



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 1058 TAHUN 2021  
TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA PETUGAS  
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksana pelayanan terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi petugas pelayanan serta memberikan kemudahan pelaporan dan absensi bagi petugas pelayanan dan mengukur kinerja petugas pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- pAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
  13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai wadah pengukuran kinerja petugas pelayanan, absensi serta pelaporan aktivitas pelayanan.
- KETIGA : Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilakukan melalui Website SIMANJA yang terhubung dengan perangkat elektronik absensi petugas pelayanan dengan menggunakan sidik jari atau alat *finger-print* untuk penilaian kinerja masing-masing petugas pelayanan dan pelaporan aktivitas.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen penilaian kinerja petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen penilaian kinerja petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui Monitoring dan Evaluasi

serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEENAM : Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen penilaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1058 TAHUN 2021


TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA  
 PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Laporan Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasilitasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan

11.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
12.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat

WALIKOTA PEKANBARU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Firdaus', with a long horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards.

FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1058 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA  
PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIK KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Administrator Website	Mengelola Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja Petugas Pelayanan
2.	Operator	Mengentri data laporan kinerja petugas pelayanan

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS